

**SKB MENKEU DENGAN KETUA BAPPENAS NO.185/KMK.03/1995 DNA NO.  
KEP.031/KET/5/1995 TENTANG TATA CARA Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan  
Pemantauan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN.**

**Menimbang :**

1. Bahwa penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri perlu dipersiapkan dengan seksama dalam usaha pencapaian sasaran dan program pembangunan yang direncanakan;
2. Bahwa untuk meningkatkan hasilguna dan dayaguna pinjaman dan hibah luar negeri, perlu ditingkatkan kualitas perencanaan proyek-proyek yang sebagian atau seluruh pembiayaannya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri;
3. Bahwa untuk mendukung kebijaksanaan penerimaan dan penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri untuk pembangunan, perlu disempurnakan tatacara perencanaan dan pengajuan kebutuhan pembiayaan proyek pembangunan yang akan menggunakan pinjaman dan hibah luar negeri;
4. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pinjaman dan atau hibah luar negeri dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan dan disempurnakan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan / Penatausahaan, dan Pemantauan pinjaman dan atau hibah luar negeri.

**Mengingat :**

1. Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1993.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 2 tahun 1995.
4. Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri.

5. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan.
8. Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri.

**Memutuskan :**

**Dengan mencabut :**

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.012/1987 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. KEP.004/Ket/1/1987 Tentang Tatacara Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

**Menetapkan :**

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BAPPENAS TENTANG TATACARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN, DAN PEMANTAUAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

**B A B I - U M U M**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) a) Pinjaman Luar Negeri, adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman

luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu;

b) Hibah Luar Negeri, adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali;

c) Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN) tersebut pada butir a) dan b) adalah pinjaman dan atau hibah yang diterima pemerintah dari badan/lembaga/pemerintah negara asing atau lembaga/badan internasional.;

d) Dana pembiayaan lokal adalah dana rupiah atau dana valuta asing yang dirupiahkan yang merupakan sebagian dari biaya proyek dan dipergunakan untuk pengadaan barang dan atau jasa.

(2) Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN) adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman atau hibah luar negeri antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN).

(3) Daftar Isian Proyek (DIP) adalah dokumen anggaran untuk proyek yang dibiayai dari APBN, baik yang berasal dari rupiah murni maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran pembangunan untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

(4) Dokumen lain yang disamakan dengan DIP, merupakan dokumen anggaran proyek, antara lain meliputi: Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana Anggaran Tahunan (RAT), Surat Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan dokumen lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(5). Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) adalah suatu naskah perjanjian pengadaan barang dan atau jasa atau naskah lainnya yang dapat disamakan yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek atau pejabat yang berwenang dengan rekanan.

(6) Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman(NPPP) adalah suatu naskah perjanjian tentang penerusan pinjaman dan atau hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Penerima Penerusan Pinjaman (PPP).

(7) Penerima Penerusan Pinjaman (PPP) adalah Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan/Lembaga tertentu lainnya.

(8) Pemimpin Proyek adalah pemimpin suatu unit kegiatan yang disertai tugas untuk melaksanakan bagian dari Program Pembangunan, yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan.

(9) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), adalah badan usaha milik Negara/Pemerintah/Pemerintah Daerah, sebagaimana dibentuk dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(10) Studi Kelayakan adalah hasil penelitian yang dibuat oleh tenaga ahli Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND)/BUMN/BUMD, maupun tenaga ahli yang dikontrak oleh Departemen/LPND/BUMN/BUMD bersangkutan, yang memberi gambaran secara lengkap tentang layak tidaknya suatu proyek berdasarkan aspek-aspek yang dianggap perlu, yang dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dilaksanakannya proyek yang bersangkutan.

(11) Kerangka Acuan Kerja adalah uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukkan yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan proyek.

## ***BAB II - PERENCANAAN PROYEK PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI***

### **BAGIAN KESATU : Pengusulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pasal 2**

(1) Bersamaan waktu dengan pengajuan Daftar Usulan Proyek (DUP), Menteri /Ketua Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) , mengusulkan proyek-proyek yang direncanakan untuk mencapai sasaran

REPELITA, yang sebagian atau seluruh pembiayaannya berasal dari dari pinjaman atau hibah luar negeri kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Ketua BAPPENAS. Bentuk usulan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Contoh I-1 dan Contoh I-2.

(2) Usulan yang dimaksud dalam ayat (1), mencakup usulan proyek yang pendanaan maupun pelaksanaannya belum didukung oleh sumber PHLN.

(3) Untuk proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah/BUMN/BUMD, usulan proyek dikoordinasikan dan diajukan oleh Menteri/Ketua LPND yang memberikan pembinaan teknis.

(4) Usulan proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan dan penjelasan secara rinci mengenai proyek yang diusulkan disertai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Studi Kelayakan yang bentuk dan isinya ditentukan oleh Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS.

### **Pasal 3**

(1) BAPPENAS melakukan penilaian terhadap proyek-proyek yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Kesesuaiannya dengan kebijaksanaan, sasaran, dan program REPELITA.
- (b) Mempunyai prioritas tinggi dan layak untuk dibiayai dengan PHLN.
- (c) Pertimbangan-pertimbangan lain yang sejalan dengan perkembangan kebijaksanaan pembangunan nasional.

(2) Proyek-proyek yang dinilai prioritas dan layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPHLN) atau Buku Biru, yang disusun dan berlaku untuk 1 (satu) tahun.

### **BAGIAN KEDUA : Pengusulan Proyek Kepada Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri PHLN)**

#### **Pasal 4**

(1) Sebelum diusulkan kepada calon PPHLN, setiap proyek dengan dikoordinasikan oleh BAPPENAS, dibahas terlebih dahulu dengan Departemen Keuangan,

dan instansi terkait, serta disusun suatu laporan penilaian kelayakan proyek untuk mendukung pengusulan ke calon PPHLN.

(2) Laporan penilaian kelayakan proyek mencakup aspek-aspek, antara lain:

- lingkup proyek;
- penyediaan dana (devisa, dan dana pembiayaan lokal);
- keterkaitan dengan proyek-proyek yang lain;
- kesiapan instansi pelaksana;
- syarat-syarat penerusan pinjaman, dalam hal diterus pinjaman;
- kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.

(3) Pengusulan proyek-proyek secara resmi kepada lembaga/negara calon PPHLN dilakukan oleh dan atau dengan persetujuan Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

(4) Dalam hal proyek diusulkan untuk dibiayai dengan fasilitas Kredit Ekspor (KE), diatur pada Pasal 6.

### **BAGIAN KETIGA : Penilaian Persiapan Proyek**

#### **Pasal 5**

(1) Proyek-proyek yang perlu ditindaklanjuti persiapannya dengan calon PPHLN, dinilai kembali oleh Tim Penilai Persiapan Proyek yang dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon I/Pejabat yang setingkat dari Departemen/LPND pelaksana proyek, dengan melibatkan unsur-unsur: BAPPENAS, Departemen Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

(2) Terhadap proyek-proyek lintas sektoral, lintas lembaga atau proyek-proyek yang dianggap perlu dinilai secara antar Departemen/LPND, penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Persiapan Proyek yang dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon I/setingkat di BAPPENAS, dengan melibatkan unsur-unsur: BAPPENAS, Departemen Keuangan, Departemen/LPND pelaksana proyek, dan instansi terkait lainnya.

(3) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri/Ketua LPND yang bersangkutan, Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS.

(4) Dokumen hasil penilaian tersebut dijadikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan

dilaksanakannya proyek yang bersangkutan dan perundingan lebih lanjut dengan calon PPHLN untuk memperoleh PHLN.

**Pasal 6**

Dalam hal proyek diusulkan dibiayai dengan fasilitas Kredit Ekspor (KE):

(1) Berdasarkan DRPHLN, Menteri/Ketua LPND instansi pelaksana mengajukan permohonan alokasi KE kepada Menko EKKU dan WASBANG dengan tembusan kepada Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS dan Menteri Keuangan.

(2) Penilaian Persiapan Proyek dilakukan oleh Tim Penilai Persiapan Proyek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2).

(3) Berdasarkan dokumen hasil penilaian tersebut, Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (Menko EKKU dan WASBANG) dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, untuk mendapatkan alokasi KE.

(4) Berdasarkan alokasi KE yang telah ditetapkan oleh Menko EKKU dan WASBANG, Departemen/LPND, Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dapat melakukan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Setelah ditetapkan pemenang lelang pengadaannya, Menteri/Ketua LPND sebagai instansi pelaksana mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk penyelesaian NPPHLN.

**BAGIAN KEEMPAT : Perundingan Dengan Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN)**

**Pasal 7**

(1) Perundingan dengan PPHLN dilakukan setelah dicapai kesepakatan antara instansi terkait atas dokumen penilaian persiapan proyek sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4).

(2) Perundingan dengan PPHLN dilakukan oleh Tim Perunding yang unsur-unsurnya terdiri dari: BAPPENAS, Departemen Keuangan, Departemen/LPND pelaksana proyek, dan instansi terkait lainnya.

(3) Dalam hal perundingan dilakukan di luar negeri, pembentukan Tim Perunding ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Kabinet setelah mendengar Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS, sedangkan untuk perundingan di dalam negeri pembentukan Tim Perunding ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS.

(4) Hasil perundingan dituangkan ke dalam Laporan Tim Perunding dan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS, Menteri Luar Negeri dan Menteri/Ketua LPND terkait.

(5) Khusus untuk proyek yang akan dibiayai dengan fasilitas Kredit Ekspor (KE), perundingan dengan calon pemberi pinjaman dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan, perundingan dimaksud dapat dilakukan setelah :

- a. Alokasi KE ditetapkan oleh Menko EKKU dan WASBANG;
- b. Rekanan dan harga ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bantuan yang berlaku;
- c. Tawaran pendanaan dari calon pemberi pinjaman untuk proyek bersangkutan tersedia;
- d. Adanya kepastian sumber dana pendamping yang harus disediakan dalam dokumen anggaran Departemen/LPND/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.
- e. Adanya kesepakatan antar instansi terkait atas konsep NPPHLN.

**BAGIAN KELIMA : Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN)**

**Pasal 8**

(1) Jumlah pinjaman/hibah luar negeri beserta persyaratannya dituangkan dalam NPPHLN.

(2) Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN) ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau oleh kuasanya atau oleh pejabat lain yang berwenang dan salinannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditandatangani disampaikan kepada MENKO EKKU dan WASBANG, Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS, Menteri /Ketua LPND yang bersangkutan, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

### ***BAB III - TATA CARA PELAKSANAAN PHLN***

#### **BAGIAN KESATU : Tata Cara Penganggaran Dan Penerusan Pinjaman**

##### **Pasal 9**

(1) Jumlah atau bagian dari jumlah PHLN yang dimuat dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dituangkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP.

(2) Dalam hal PHLN akan diteruskan sebagai pinjaman, Gubernur Kepala Daerah/Bupati/Walikota/madya atau Direksi BUMN/BUMD sebagai calon Penerima Penerusan Pinjaman (PPP) mengajukan usul penerusan pinjaman kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS.

(3) Menteri Keuangan atau kuasanya menetapkan persyaratan Penerusan Pinjaman dan menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) dengan Penerima Penerusan Pinjaman (PPP) yang bersangkutan.

(4) Rekanan NPPP yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau kuasanya dengan PPP disampaikan kepada BAPPENAS, Bank Indonesia, dan BPKP.

#### **BAGIAN KEDUA : Tata Cara Pengendalian Pinjaman/Hibah**

##### **Pasal 10**

(1) Atas dasar NPPHLN dan DIP atau dokumen lain yang disamakan, Pemimpin Proyek/Penerima Penerusan Pinjaman menandatangani KPBJ, kecuali untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Ekspor (KE).

(2) Dalam hal pinjaman luar negeri berbentuk KE, pengadaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk kreditnya hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan MENKO EKKU dan WASBANG.

(3) Dalam hal terdapat perubahan terhadap NPPHLN (realokasi, pembatalan, dan perpanjangan masa laku), maka Menteri/ketua LPND/Direksi BUMN/Direksi

BUMD sebagai instansi pelaksana mengajukan usul perubahan NPPHLN kepada Menteri Keuangan dan Menteri negara PPN/Ketua BAPPENAS, dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan dan alasan perubahan.

(4) Menteri Keuangan atau kuasanya mengusulkan perubahan isi NPPHLN kepada PPHLN, setelah mendengar pertimbangan Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS.

#### **BAGIAN KETIGA : Tatacara Penarikan Pinjaman/Hibah**

##### **Pasal 11**

Penarikan pinjaman/hibah luar negeri, dapat dilaksanakan melalui tatacara sebagai berikut:

(a) Pembukaan Letter of Credit (L/C) oleh Bank Indonesia.

(b) Pembayaran langsung (Direct Payment) oleh PPHLN kepada rekanan .

(c) Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursement)

(d) Rekening Khusus (Special Account) di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

#### **BAGIAN KEEMPAT: Penarikan Pinjaman/Hibah Dengan Pembukaan L/C**

##### **Pasal 12**

(1) Atas dasar DIP atau Dokumen lain yang disamakan, Menteri Keuangan secara otomatis menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP), sebagaimana lampiran pada Contoh II, Kepada Bank Indonesia.

(2) Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Persetujuan Kontrak (SPPK) sebagaimana lampiran pada Contoh III-1 dan Contoh III-2, disertai salinan KPBJ yang disahkan dan lampiran-lampiran lain yang diperlukan kepada Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS.

(3) Berdasarkan SPPK sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS menerbitkan Surat Persetujuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (SPKPBJ), sebagaimana lampiran pada Contoh IV.

(4) BAPPENAS mengirimkan SPKPBJ dan KPBJ kepada Bank Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia memberitahukan Rekanan/Importir yang bersangkutan.

(5) Rekanan atau Importir sebagai kuasa dari rekanan yang ditunjuk mengajukan permintaan pembukaan L/C atas dasar KPBJ kepada Bank Indonesia disertai surat pengantar dan daftar barang yang akan diimpor (master list) yang dibuat dan atau disetujui Pemimpin Proyek.

(6) Bank Indonesia mengajukan permintaan kepada PPHLN untuk menerbitkan pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (Letter of Commitment).

(7) Bank Indonesia membuka L/C atas dasar SPKPBJ serta permintaan pembukaan L/C dari rekanan/importir (disertai master list yang dibuat dan atau disetujui oleh Pemimpin Proyek), dan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran yang telah diberi cap:

DIP/Dokumen lain yang disamakan:

1. Nama Proyek :
2. Kode Proyek :
3. Tanggal :
4. Tahun Anggaran :

(8) Berdasarkan pembukaan L/C dari Bank Indonesia, Letter of Commitment atau dokumen lain yang disamakan dari PPHLN, dan dokumen realisasi L/C, Bank Koresponden melaksanakan pembayaran kepada rekanan selanjutnya melakukan penagihan kepada PPHLN.

(9) PPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Koresponden serta mengirimkan debit advice kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia mengirimkan rekaman debit advice kepada Direktur Jenderal Anggaran, dan dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP rekaman debit advice dikirimkan pula kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

(10) Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari Bank Koresponden serta SKP dari Menteri Keuangan Bank Indonesia membuat Nota Disposisi L/C dan Nota Perhitungan serta membukukan

Debet : Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)  
Kredit : Rekening BUN

Dalam Nota Perhitungan dicantumkan tanggal dan Nomor L/C serta tanggal dan nomor SKP.

(11) Nota Perhitungan dan Nota Disposisi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (10) disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran, dan Pemimpin Proyek, dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP disampaikan pula kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

(12) Atas dasar Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPMP) sebagai realisasi Pinjaman/Hibah luar negeri.

### **BAGIAN KELIMA: Penarikan Pinjaman/Hibah Dengan Cara Pembayaran Langsung**

#### **Pasal 13**

(1) Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Persetujuan Kontrak (SPPK) sebagaimana lampiran pada Contoh III-1 dan Contoh III-2, disertai salinan KPBJ yang disahkan dan lampiran-lampiran lain yang diperlukan kepada Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS.

(2) Berdasarkan SPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS menerbitkan SPKPBJ, sebagaimana lampiran pada Contoh V.

(3) BAPPENAS mengirimkan SPKPBJ kepada Departemen Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran.

(4) Atas dasar SPKPBJ, Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN melalui Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

(5) Berdasarkan APD dimaksud dalam ayat (4), PPHLN melakukan pembayaran langsung kepada rekening rekanan, serta mengirimkan asli debit advice kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan tembusannya kepada Bank Indonesia, dan dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP, Direktur Jenderal Anggaran mengirimkan rekaman debit advice kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

(6) Atas dasar debit advice sebagaimana yang dimaksud ayat (5), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPM

sebagai dasar pengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilai ekivalen rupiah kepada Bank Indonesia.

(7) Bank Indonesia berdasarkan SPM pada ayat (6), membuat Nota Perhitungan dan membukukan:

Debet : Rekening BUN  
Kredit : Rekening BUN

Dalam Nota Perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal SPM.

(8) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) disampaikan segera kepada Direktur Jenderal Anggaran, Pemimpin Proyek, dan dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP disampaikan pula kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

### **Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dengan Cara Penggantian Pembiayaan Pendahuluan**

#### **Pasal 14**

Penarikan pinjaman dengan cara Pembiayaan Pendahuluan dari dana Rekening BUN:

(1) Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3), disertai KPBJ dan DIP/dokumen yang disamakan dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar dilakukannya pembayaran, kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(2) Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar-Pembiayaan Pendahuluan (SPM-PP) dan dikirimkan kepada Bank Indonesia sebagai dasar pemindah bukuan dari Rekening BUN ke rekening rekanan atau rekening bendaharawan proyek.

(3) Direktur Jenderal Anggaran mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN dilampiri dengan SPM-PP dan dokumen pendukung sebagaimana yang disyaratkan oleh masing-masing PPHLN, dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

(4) Berdasarkan APD dimaksudkan dalam ayat (3), PPHLN melakukan penggantian melakukan penggantian (reimbursement) untuk untung Rekening BUN pada Bank Indonesia, serta mengirimkan asli debit advice kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Anggaran, dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

(5) Berdasarkan debit advice, Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPM dan disampaikan kepada Bank Indonesia.

(6) Bank Indonesia berdasarkan SPM yang dimaksud pada ayat (5) membuat Nota Perhitungan dan membukukan:

Debet : Rekening Bank Koresponden  
Kredit : Rekening BUN

Dalam Nota Perhitungan dicantumkan Nomor dan Tanggal SPM.

(7) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6) disampaikan segera kepada Direktur Jenderal Anggaran, Pemimpin Proyek, dan dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP disampaikan pula kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

#### **Pasal 15**

Penarikan pinjaman/hibah luar negeri dengan cara penggantian pembiayaan pendahuluan untuk dana Penerima Penerusan Pinjaman :

(1) Berdasarkan NPPPP dan dokumen anggaran yang berlaku, PPP mengajukan bukti-bukti pengeluaran pembayaran pendahuluan, Rincian Rencana Penggunaan Uang, kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(2) Atas dasar bukti pengeluaran tersebut pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan oleh masing-masing PPHLN, Direktur Jenderal Anggaran mengajukan APD kepada PPHLN.

(3) Berdasarkan APD dimaksudkan dalam ayat (2), PPHLN melakukan penggantian (reimbursement) untuk untung Rekening PPP, serta mengirimkan asli debit advice kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggran dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

(4) Atas dasar debit advice sebagaimana yang dimaksud ayat (3), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPM dan disampaikan kepada Bank Indonesia.

(5) Bank Indonesia berdasarkan SPM pada ayat (4) membuat Nota Perhitungan dan membukukan:

Debet : Rekening BUN  
Kredit : Rekening BUN

Dalam Nota Perhitungan dicantumkan Nomor dan Tanggal SPM.

(6) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) disampaikan segera kepada Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, dan Pemimpin Proyek.

### **Penarikan Pinjaman/Hibah Dengan Rekening Khusus (Special Account)**

#### **Pasal 16**

(1) Direktur Jenderal Anggaran membuka Rekening Khusus (RK) pada Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk selanjutnya mengajukan permintaan penarikan pertama pinjaman (initial deposit), kepada PPHLN untuk kebutuhan pembiayaan proyek selama periode tertentu atau sejumlah yang sudah ditentukan dalam NPPHLN untuk dibukukan ke dalam RK.

(2) Pemimpin Proyek/pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(3) Berdasarkan SPP dimaksud ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPM rekening Khusus (SPM-RK) dan disampaikan kepada Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(4) Atas dasar SPM-RK dimaksud ayat (3), Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan membebani RK untuk dipindahbukukan ke Rekening Rekanan/Rekening Bendaharawan Proyek. Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP, Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menyampaikan tembusan nota debit RK kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

(5) Direktur Jenderal Anggaran mengajukan permintaan pengisian kembali RK (replenishment), kepada PPHLN

dilampiri dengan dokumen pendukung sebagaimana yang disyaratkan masing-masing PPHLN.

(6) Berdasarkan debit advice atas transfer Initial Deposit dan Replenishment yang diterima dari PPHLN :

(a) Bank Indonesia membuat :

i. Nota pemindahbukuan uang:

Debet : Rekening Bank Koresponden  
Kredit : Rekening Khusus

ii. Berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Menteri Keuangan, Bank Indonesia membukukan Nota Perhitungan PHLN:  
Debet : Rekening BUN  
Kredit : Rekening BUN

Dalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal APD.

Atau

(b) Bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri Keuangan membuat :

i. Nota pemindahbukuan uang :

Debet : Rekening Bank Koresponden  
Kredit : rekening Khusus

ii. Laporan Nota Perhitungan PHLN yang disampaikan segera kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(7) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan Laporan Nota Perhitungan sebagaimana yang dimaksud ayat (6), (b), ii kepada Bank Indonesia untuk dibukukan:

Debet : Rekening BUN  
Kredit : Rekening BUN

(8) Bank Indonesia menyampaikan Nota Perhitungan dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Direktur Jenderal Anggaran, Pemimpin Proyek, dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP.

(9) Berdasarkan SPM-RK dan Nota Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Anggaran membukukan seluruh realisasi SPM-RK sebagai pengeluaran dan sekaligus penerimaan pinjaman/hibah luar negeri.

#### ***BAB IV - PEMANTAUAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI***

##### **Pasal 17**

(1) Pemimpin Proyek mencatat dan melaporkan kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas cq Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri BAPPENAS secara bulanan realisasi fisik, penyerapan dana, dan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan proyek, dan perkembangan penyelesaian KPBJ, sebagaimana dalam lampiran pada Contoh VI-1, VI-2, dan VI-3.

(2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan informasi realisasi penyerapan PHLN berdasarkan NPPHLN, proyek dan sumber pembiayaan, kepada Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri BAPPENAS, secara bulanan.

(3) Bank Indonesia melaporkan secara bulanan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas, mengenai:

- a. Jumlah pinjaman/hibah luar negeri yang telah direalisasikan berdasarkan NPPHLN, proyek, dan Sumber Dana.
- b. Realisasi penarikan dana valuta asing dalam rangka PHLN.
- c. Kewajiban pembayaran Pemerintah kepada PPHLN.

MENTERI KEUANGAN

ttd

Mar'ie Muhammad

#### ***BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN/PENUTUP***

##### **Pasal 18**

(1) Departemen Keuangan dan Bank Indonesia melaksanakan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri.

(2) Bank Indonesia melaksanakan pembayaran hutang luar negeri beserta kewajiban pembayaran lainnya yang berhubungan dengan NPPHLN berdasarkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

##### **Pasal 19**

(1) Ketentuan dalam Keputusan bersama ini berlaku untuk pelaksanaan/penatausahaan hibah luar negeri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian hibahnya.

(2) Dalam hal penarikan dana hibah dilaksanakan tidak sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pasal 11, maka Pemimpin Proyek/Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan dan pencatatan sesuai dengan pengeluaran dan pengadaan yang dilaksanakan, dan menyiapkan laporan kepada Menteri/Ketua LPND bersangkutan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas.

(3) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian.

(4) Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Pada tanggal : 05 Mei 1995**

MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/KETUA BAPPENAS

ttd

Ginandjar Kartasmita